

**KEWENANGAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SUMATRA SELATAN  
DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh**

**FEBRI HARIYONO**

**NIM. 502019280**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2023**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : KEWENANGAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
SUMATERA SELATAN DALAM PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM**





**NAMA : Febri Hariyono**  
**NIM : 50 2019 280**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum**

**2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH**

()  
()




**Palembang, 18 Maret 2023**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Kétua : Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum**

**Anggota :1. Rusniati, SE., SH., MH**

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH**

()  
()  
()

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febri Hariyono  
NIM : 502019280  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Prog. Khusus : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

**KEWENANGAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM SUMATRA SELATAN DALAM PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali, dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Maret 2023

Yang Menyatakan



Febri Hariyono

## ***MOTTO***

**“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia”**

Kupersembahkan Untuk :

- Allah SWT.
- Rasulullah SAW
- Ibunda Tercinta Zainab Gumaitri
- Ayahanda Tercinta Herawansah, S.Pd
- Adik – Adik Tercinta
- Keluarga Besar Suki Bin Aji Asim
- Keluarga Besar Nurhayati Binti Abdul Ghoni
- Almamater Tercinta
- Sahabat – Sahabat Terbaik, dan
- Organisasi Tercinta

**KEWENANGAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM SUMATRA SELATAN DALAM PELAKSANAAN  
PEMILIHAN UMUM**

**ABSTRAK**

Skripsi ini membahas Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatra Selatan Dalam Pelaksann Pemilihan Umum Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Adapun permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini adalah 1.) Bagaimana Kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatra Selatan dalam melaksanakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ? 2.) Apakah faktor penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsinya ? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan indonesia dan juga untuk mengetahui tugas, wewenang, kewajiban Bawaslu Sumatra Selatan dalam melaksanakan fungsinya dalam Pemilihan Umum secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis dan pendekatan konseptual. Temuan dalam skripsi ini bahwa dalam struktur kelembagaan negara, Bawaslu memiliki kewenangan sebagai lembaga yang turut serta dalam proses Pemilihan Umum. Selain itu, jika dilihat dari fungsi kelembagaan, kewenangan Bawaslu berfungsi sebagai lembaga negara penunjang (*Auxiliarystate Organ*) dan sebagai lembaga quasi yudisial. Serta Pengaturan mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu telah diatur secara komprehensif dan menyangkut pada banyak aspek pengaturan. Pengaturan-pengaturan tersebut diatur di dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Fungsi-fungsi Bawaslu yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu pun menyangkut banyak aspek. Tidak hanya aspek yang berkaitan tentang pengawasan namun juga aspek-aspek administrasi. Bahkan, untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Bawaslu juga diberikan kewenangan.

**Kata Kunci :** Kewenangan Dan Faktor Penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pemilihan Umum.

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KEWENANGAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM SUMATRA SELATAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM”**

Dengan segeala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum selaku Dosen Pemimbing I yang telah memberikan banyak bantuan, dan nasehat-nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH selaku Dosen Pemimbing II yang juga membantu serta memberikan masukan-masukan untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi .
7. Amrullah, S.Pd., M.Pd selaku Pemimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua, Herawansah, S.Pd dan Zainab GumaiTri yang telah mendukung, mendoakan, serta bersabar dan bekerja keras untuk kehidupan saya sampai saat ini.
10. Adik ku, Eliza Tri Ananda dan Muthia Zahiyyah yang telah mendukung dan mendoakan sampai saat ini.
11. Keluarga besarku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
12. Teman mupun Kakak-Kakak dan Sahabatku yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.
13. Pihak-pihak terkait yang turut membantu dan mendukung kelancaran penulisan skripsi penulis.

Semoga Allah SWT membalas dengan ribuan kali lipat kebaikan kepada semua yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna baik bagi penulis maupun pembacanya, Aamiin.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Pelembang , Maret 2023

Penulis,

Febri Hariyono



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENDAFTARA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO SERTA PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>16</b>
A. Tinjauan Umum Kewenangan.....	16
B. Tinjauan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum( BAWASLU) .....	18
1. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum(BAWASLU) .....	18
2. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum(BAWASLU) .....	21
3. Dasar Hukum Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	24
C. Tinjauan Umum Pemilihan Umum.....	24

D. Tinjauan Umum Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan umum .....	31
1. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum(BAWASLU)...	31
2. Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum(BAWASLU) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.....	34
3. Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum(BAWASLU) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum .....	35
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Kewenangan Yang Dimiliki Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatera Selatan Dalam Melaksanakan Pemilihan Umum Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil .....	36
B. Faktor Penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Fungsinya .....	40
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sudah lama menganut sistem pemerintahan yang mengedepankan konsep demokrasi. Dimana pada dasarnya demokrasi dipandang menjadi sebuah ruang untuk memperjuangkan suara rakyat, keadilan dan persamaan setiap warga negara. Demokrasi di Indonesia sangat diperjuangkan sejak dahulu, sehingga banyak sekali kejadian ataupun tindakan yang diharuskan berlandaskan azas-azas demokrasi.

Demokrasi merupakan istilah yang memiliki asal mula dari bahasa Yunani Klasik pada Abad 5 SM. Istilah yang dikenalkan pertama kali di Athena ini bermula dari dua kata, yaitu *demos* yang mempunyai arti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan (*rule*) atau kekuasaan (*strength*). Telaah secara konseptual, kata demokrasi dapat diberi definisi sebagai sebuah pemerintahan yang dilangsungkan dengan dimemegang teguh prinsip kedaulatan rakyat sebagai puncak kekuasaan tertinggi atau kekuasaan yang memiliki legitimasi yang sangat kuat, atau yang biasa kita kenal sebagai suara yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pelopor dari konsep ini ialah Abraham Lincoln pada 1867 dengan memberikan Definisi demokrasi “*goverment of the people by the people, and for the people.*”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Ria Casmi Arrsa, 2014, “Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demikrasi,” *JurnalKonstitusi* 11, no. 3 : 515–537, 516, DOI: 10.31078/jk%25x.

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem demokrasi (*representative democracy*) harus dapat menghadirkan mekanisme sirkulasi kepemimpinan melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang dapat diakses oleh setiap warganya tanpa harus merasa diintimidasi dan diintervensi dalam menentukan pilihannya,<sup>2</sup> selain menjamin perlindungan, menghadirkan lembaga peradilan yang independen, menggaransi kebebasan berpendapat dan berserikat serta menjamin adanya akses pendidikan bagi setiap warganya berdasarkan hasil rumusan *International Commission of Jurist* di Bangkok Tahun 1965.<sup>3</sup> Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia berkembang lebih baik pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat RI pada rentang waktu 1999-2002. Satu contoh perkembangan sebagaimana dimaksud memiliki indikator dengan adanya penguatan demokrasi partisipatif oleh rakyat dalam membentuk adanya kepemimpinan nasional yang lebih berkualitas melalui sarana penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung. Adapun dari perintah UUD Negara Republik Indonesia yang merupakan konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.<sup>4</sup> Manifestasi dari kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 517.

<sup>3</sup> Sukriono Didik, 2009, “*Menggagas Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*,” *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang* 11, no. 1 : 7–35, 24.

<sup>4</sup> Janedjri M. Gaffar, 2012, “*Politik Hukum Pemilu*” Edisi Pertama, Jakarta; Konstitusi Press(konpress), hlm. 21.

aktif dalam proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu tujuan pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan. Sehingga mekanisme pengisian jabatan wakil-wakil rakyat seperti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan melalui keterlibatan rakyat secara langsung dalam suatu proses pemilu.<sup>5</sup>

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Undang-Undang 1945. Menurut Janedjri M. Gaffar yang menyatakan bahwa: “Pemilu merupakan mekanisme memperbaharui perjanjian sosial warga negara dan pembentukan kelembagaan demokrasi.”<sup>6</sup> Disisi lain Ida Ayu Putu Sri Widnyani menyatakan bahwa:

Pemilu merupakan sarana partisipasi politik masyarakat untuk turut serta menetapkan kebijakan publik, melalui Pemilu rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program-program yang dinilai aspiratif dengan kepentingan rakyat.<sup>7</sup>

Oleh karena itu di perlukannya syarat penting dalam pelaksanaan pemilu di negara yang demokratis salah satu nya ialah penyelenggara pemilu harus di laksanakan oleh lembaga yang mandiri dari pemerintah, untuk menghasilkan hasil

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, “*Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*” (Jakarta: BIP), hlm. 740.

<sup>6</sup> Ida Ayu Putu Sri Widnyani, 2020, “*Perilaku Dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif*”, Cet.1, Zifatama Jawara, Sidoarjo, hlm.2.

<sup>7</sup> Ria Casmi, *Op.Cit*, hlm.516.

Pemilu yang jujur dan adil.

Dalam pelaksanaan Pemilihan umum tidak akan terlepas dari fenomena Pelanggaran. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh peserta pemilihan umum, pasangan calon, tim kampanye, calon legislatif, anggota masyarakat atau pemilih bahkan penyelenggara pemilihan umum. Kajian awal pengawas pemilihan umum atas laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan laporan dapat registrasi atau tidak, pelimpahan laporan sesuai dengan tempat terjadinya dugaan pelanggaran pemilihan umum dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan umum telah ditangani dan diselesaikan oleh pengawas pemilihan umum sesuai dengan tingkatannya.<sup>8</sup>

Pelanggaran pemilihan umum adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan umum. Jenis-jenis pelanggaran antara lain, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum, pelanggaran administratif pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, dan tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang

---

<sup>8</sup> Pada tanggal 11 September 2019. Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bawaslu No 7 tahun 2018 diAkses melalui [http://jdi.h.bawaslu.go.id/files/koleksi\\_dokumen/kko4kjin0bejfh61sukp406pui0/Perbawaslu%207%20Tahun%202018.pdf](http://jdi.h.bawaslu.go.id/files/koleksi_dokumen/kko4kjin0bejfh61sukp406pui0/Perbawaslu%207%20Tahun%202018.pdf).

pemilihan umum.

Pelaksanaan Pemilihan umum serentak tahun 2019, ada beberapa isu penting yang menarik disorot secara kelembagaan adalah pertama, penguatan kewenangan Bawaslu RI dalam menangani persoalan sengketa kepemiluan di tingkat kabupaten/kota yang juga berbarengan dengan bentuk kelembagaan di tingkat tersebut secara permanen. Kedua, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran (administrasi dan teknis) dalam penyelenggaraan pemilu yang disebabkan oleh faktor kemampuan dan kapasitas para penyelenggara ad-hoc dan permanen, ketiga efektivitas pembiayaan penyelenggaraan pemilu yang jauh lebih murah dan mampu bekerja secara efisien yang masih dipertanyakan.<sup>9</sup>

Pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 Bawaslu Sumatera Selatan membawahi 4 Kota dan 13 Kabupaten. Salah satunya Kota Palembang, pada pelaksanaan pemilihan umum di kota Palembang, Bawaslu kota Palembang menemukan dan menerima laporan-laporan pelanggaran, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, pelanggaran tindak pidana pemilu dan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya.

Penelitian ini berfokus pada kewenangan bawaslu pelanggaran administratif pemilihan umum. Berdasarkan perbawaslu nomor 7 tahun 2018 pelanggaran administratif pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilihan umum dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Dikarenakan dugaan

---

<sup>9</sup> Abhan dkk, 2019, “*Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggaraan Pemilu*”. Jakarta : Bawaslu, hlm. 3.

Pelanggaran Administratif Pemilihan umum sebagai berikut :

**Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum tahun 2019 di Kota Palembang**

No	Peristiwa	Uraian Singkat Kejadian
1	Dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum yaitu penyalahgunaan wewenang Komisioner KPU Kota Palembang dalam pemberhentian Sdr. Yudin Hasmin SE, MM. Selaku Ketua PPK Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang	Pada tanggal 29 Januari 2019 pelapor menerima surat panggilan klarifikasi mengenai pelapor disangkakan sebagai anggota dan pengurus Partai Persatuan Pembangunan kota Palembang, pada tanggal 29 Januari 2019 pukul 10:00 WIB Pelapor ke KPU kota Palembang bertemu dengan Ibu Yetti Divisi SDM, pada tanggal 30 Januari 2019 pelapor divonis diberhentikan sebagai Ketua/Anggota PPK Ilir Barat I kota Palembang.
2	Dugaan penggelembungan suara pada paslon no urut satu dan ada pengurangan suara pada paslon no urut dua, dan telah dibuktikan dengan adanya formulir scan C1 KPU serta fotocopy formulir DAA-1 yang berbeda di website KPU nasional	Pada hari Rabu, 24 April 2019 dan pada hari sabtu pada tanggal 27 April 2019 Pukul 09:00 WIB, pelapor membuka website KPU Nasional, diduga terjadi ada penggelembungan suara pada no urut 01 dan ada pengurangan suara pada no urut 02, dan telah dibuktikan dengan adanya formulir Model DAA-1 yang berbeda di website KPU Nasional

**Sumber : Data diolah dari Bawaslu Kota Palembang**

Sudah merupakan tugas Badan Pengawas Pemilihan umum untuk mengungkap dan menyelesaikannya dan untuk menjamin demokrasi dan kedudukan rakyat bisa berjalan dengan baik dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, selain penyelenggara Pemilu yang bersifat teknis juga dibutuhkan lembaga pengawas untuk memastikan semuanya berjalan sesuai Peraturan Perundang-Undangan sehingga asas Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan



Adil dapat terwujud.<sup>10</sup> Mengingat posisi penting Bawaslu dalam menyukseskan pemilu, maka di dalamnya harus yang diisi oleh orang-orang yang punya integritas, dedikasi tinggi, kredibel, kapabel dan memiliki komitmen moral kuat untuk bersikap independen melalui proses perekrutan politik yang dilakukan secara selektif, fair serta terbuka sehingga kinerjanya memiliki kredibilitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan di mata publik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian karya ilmiah yang diberi judul : **“Kewenangan Dan Faktor Penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatra Selatan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatra Selatan dalam melaksanakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ?
2. Apakah faktor penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsinya ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan

---

<sup>10</sup> Taufiqurrahman, et al, 2019, “*Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Di Provinsi Jambi*”, Bawaslu Provinsi Jambi, hlm. 11.

- a. Mengetahui Kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatra Selatan dalam melaksanakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ?
- b. Mengetahui Apakah faktor penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melaksanakan fungsinya ?

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata- kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

##### **1. Kewenangan**

Secara konsep, istilah kewenangan adalah elemen yang amat berpengaruh dalam hukum tata negara, dikarenakan dalam hierarki tata negara bisa mengelola kewajibannya berdasarkan kewenangan yang akan didapatkannya. Kewenangan dalam kamus besar bahasa Indonesia didapatkannya. Kewenangan dalam kamus besar bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu.

Menurut Prajudi Atmosudirjo, mengatakan bahwa:

“kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi

oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.”<sup>11</sup>

Wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan merupakan legalitas formal, maka dikatakan bahwa substansi dan asas legalitas tersebut adalah wewenang, yakni wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan prinsip negara hukum yang meletakkan Undang-undang sebagai sumber kewenangan. Oleh karena itu berbicara tentang dasar-dasar wewenang bersangkutan-paut dan tidak dapat dipisahkan dengan asas legalitas.

Asas legalitas (*legalitiet beginsel*) merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dan negara, khususnya dalam negara hukum. Asas legalitas ini di dalam hukum administrasi negara mengandung makna, pemerintah tunduk kepada undang-undang, dan semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Oleh karena itu asas legalitas sebagai

---

<sup>11</sup> Rajudi Atmosudirdjo, 2001, “*Hukum Administrasi Negara*”, Cet.-1, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 27.

landasan kewenangan pemerintah.<sup>12</sup>

## 2. Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU)

Pemilihan Umum di Indonesia merupakan suatu upaya dalam mewujudkan negara dengan sistem demokrasi harus dapat dilaksanakan dengan baik mengingat luas wilayah Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar menuntut adanya penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga hadirlah Bawaslu yang ditugaskan untuk mengawasi pemilihan umum. Yang dimaksud dengan Bawaslu berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, bahwa “Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi Indonesia.”

## 3. Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa: “Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu”. Pemilihan umum merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan hubungan publik, komunikasi massa dan lain-lain kegiatan. Pakar Hukum Tata Negara Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa: “Pemilu adalah

---

<sup>12</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2012, “*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*”, Nuansa, Bandung, hlm. 133-134.

merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*.”<sup>13</sup>

Ni'matul huda mengatakan bahwa: “Hukum Tata Negara lazimnya dipahami sebagai bidang ilmu hukum tersendiri yang membahas mengenai struktur ketatanegaraan dalam arti statis, mekanisme hubungan antar-kelembagaan negara dan hubungan antara negara dan warga negara.”<sup>14</sup>

Dalam hukum tata negara klasik terdapat dua pilar hukum tata negara, yakni organisasi negara dan warga negara termasuk didalamnya pembagian negara (alat perlengkapan negara). Adapun yang dimaksud dengan alat perlengkapan negara ialah lembaga-lembaga permanen yang mempunyai berbagai fungsi, yaitu: fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif.<sup>15</sup>

Berdasarkan penguraian diatas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah mengenai Analisis Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Maka dari itu dapat disimpulkan dari judul diatas bahwa peneliti bermaksud untuk menguraikan suatu pokok atas Kewenangan dan menelaah bagian

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqien, 2006, “*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*”, Cet.2, Sekjend MK RI, Jakarta, hlm. 170.

<sup>14</sup> Fajlurrahman Jurdi, 2019, “*Hukum Tata Negara Indoneisa*”, Cet 1, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.15.

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, 2010, “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*”, Kencana, Jakarta, hlm. 175-576.

dari tugas dan wewenang Bawaslu yang dimana dapat diketahui disini bahwa bawasluitu sendiri merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan menguraikan tentang Kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan Pemilu apakah dengan ada atau tidaknya Bawaslu Pemilu masih tetap bisa dilaksanakan atau tidak dan dalam pembahasannya di sub-bagian.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis secara rinci dan menyeluruh mengenai kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, berdasarkan peraturan yang berlaku dengan kaitan pada teori-teori hukum yang kemudian di analisis dan diambil kesimpulan-kesimpulan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

- a. Dalam penelitian ini akan melakukan pendekatan perundang-undangan dipilih karena penulis melakukan analisis dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan. Pendekatan historis yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum

berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.

- b. Pendekatan konseptual yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti; sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada di tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, dan tataran filsafat hukum konsep hukumnya konsep dasar.

### 3. Bahan Hukum dan Pengumpulan Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang terdiri dari peraturan perundang-undang yang terkait dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini bahan hukum primeryang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri atas buku-

buku ilmiah dibidang hukum, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah hukum.

c. Bahan Huku Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan penunjang yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa indonesia, encyclopeadia, kamus istilah hukum, indeks komulatif, internet dsb.<sup>16</sup>

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat di dalam ilmu hukum untuk mendapat kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dapat disajikan dengan langkah-langkah sebagai berikut;

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi bahan hukum selanjutnya di sistematisasikan.
- c. bahan hukum yang sudah di sistematisasikan kemudian di analisis untuk menjadi dasar acuan dalam mengambil kesimpulan.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2008, "*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*", Cet 2, Rajawali Press, Jakarta, hlm.13.



## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi empat bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang landasan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Kewenangan, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **BAB III PEMBAHASAN**

Dalam bab memuat yang Pertama akan membahas analisis mengenai Tentang Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatra Selatan, Kedua apa faktor penghambat Badan Pengawas Pemilihan Umum Sumatra Selatan dalam Pelaksanaan pemilihan umum Secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abhan dkk., *“Serial Evaluasi Penyelenggara Pemilu Serentak 2019 Perihal Para Penyelenggaran Pemilu”*. Jakarta, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, Cetakan-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- \_\_\_\_\_, *“Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara”*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006
- Anomim, *“Kamus Umum Bahasa Indonesia”*, edisi ketiga, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *“Hukum Tata Negara Indoneisa”*, Cet 1, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019.
- Budiardjo Miriam, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama), 2008
- Indroharto, *“Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik”*, dalam Paulus Efendie Lotulung”, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Hadjon Philipus M, *“Tentang Wewenang”*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, 2004.
- Haris Syamsuddin, *Struktur, “Proses dan Fungsi Pemilihan Umum, Catatan Pendahuluandalam pemilihan Umum di Indonesia”*, PPW-LIPI, hlm. 6 10, 2007.
- Huda Ni'matul dan M. Imam Nasef., *“Penataan Demokrasi & Pemilu di Indeonesia Pasca Reformasi”*, Kencana. Jakarta, 2017.
- Hoesein Zainal Arifin, *“Penataan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum”*, Rajawali Pers, Depok, 2017.

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, “*Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Publik*”, Nuansa, Bandung, 2012.
- Labolo Muhadam dan Teguh Ilham, “*Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*”, Rajawali Pers, Jakarta.2017
- M. Gaffar, Janedjri. “*Politik Hukum Pemilu*” Edisi Pertama, Jakarta;Konstitusi Press (konpress), 2012.
- Nasution, Bahder Johan. “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, Cetakan-1, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Rajudi Atmosudirdjo, “*Hukum Administrasi Negara*”,Cet.-1, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001.
- Ranadireksa Hendarmin, “*Arsitektur Konstitusi Demokratik*”, Fokus Media, Bandung, 2015.
- Saleh, “*Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Siragi R. Bintar, “*Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*” , Gaya MediaPratama, Jakarta,2018.
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri. “*Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*”, Cetakan-2, Rajawali Press, Jakarta,2008.
- Taufiqurrahman, et al, “*Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019 Di Provinsi Jambi*”, Bawaslu Provinsi Jambi 2019.
- Tutik, Titik Triwulan, “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*”, Kencana, Jakarta, 2010.
- Widnyani, Ida Ayu Putu Sri. “ *Perilaku Dan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Legislatif*”, Cetakan-1, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2020.

## **B. Jurnal**

- Casmi Arrsa, Ria. “PEMILU SERENTAK DAN MASA DEPAN KONSOLIDASI DEMOKRASI.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3, 2014: 515–537, DOI: 10.31078/jk%25x, 2004
- Didik, Sukriono. “MENGAGAS SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.” *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang* 11, no. 1, 2009: 7–35.

Muhammad Jufri Puadi dkk, “*Sanggupkah Sebagai pengawal Demokrasi Dalam Penegakan Pemilu*” *Jurnal Pengawas Pemilu*” Isn : 2541-2078, 28, 2019

### **C. Undang-Undang**

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### **D. Sumber Lainnya**

Internet, [http://jdih.bawaslu.go.id/files/koleksi\\_dokumen/kko4kjin0bejfh61sukp406ui0/Perbawasl%207%20Tahun%202018.pdf](http://jdih.bawaslu.go.id/files/koleksi_dokumen/kko4kjin0bejfh61sukp406ui0/Perbawasl%207%20Tahun%202018.pdf) pada tanggal 11 September 2019

Internet, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>

Istilah yang digunakan oleh Abraham Lincol, 1808-1865, Presiden Amerika Serikat yang ke-16.

Refly Harun, 31 Maret 2018, disampaikan dalam seminar nasional dan call for papers “*Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokrasi Indonesia yang*